



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

Perc. Unmul

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor: 96 /B/1996

Tentang

PEMBEBASAN PEMBAYARAN SPP BAGI ANAK VETERAN
PEJUANG KEMERDEKAAN RI TAHUN AKADEMIK 1996/1997

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghargaan bagi Veteran Pejuang Kemerdekaan RI dan untuk menunjang keberhasilan Pendidikan Putra-Putrinnya, dipandang perlu memberikan pembebasan dari kewajiban membayar SPP ;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Surat Keputusan bersama Mendikbud dan Menteri Keuangan Nomor 0604/K/1989 dan Nomor 1191/KMK.03/1989 ;
6. Surat Mendikbud RI Nomor 3961/A3/SPP/DPP/1989 tanggal 22 Nopember 1989.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membebaskan dari kewajiban membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi anak Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia tahun akademik 1996/1997 kepada :

N a m a : M. Ardiansyah
N I M : 93/08026/03428/05
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 6 Agustus 1996

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 206

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
3. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.